



P U T U S A N
NOMOR 3/Pid.B/2015/PN Adl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

NAMA : ARDI Bin EFENDI;
TEMPAT LAHIR : LABOKEO;
UMUR/TANGGAL LAHIR : 21 TAHUN / 26 JUNI 1993;
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI;
KEBANGSAAN : INDONESIA;
TEMPAT TINGGAL : DESA LABOKEO, KECAMATAN LAEYA
KABUPATEN KONAWE SELATAN;
AGAMA : ISLAM;
PEKERJAAN : SWASTA;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 2 November 2014 sampai dengan tanggal 21 November 2014 ;
- 2 Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;
- 3 Penuntut umum sejak 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 31 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan 12 April 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2015/PN Adl.



Telah membaca berkas-berkas dalam perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar pendapat Terdakwa atas dakwaan tersebut bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan 'requisitoir' pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ARDI BIN EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDI BIN EFENDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type 50 c (Yamaha Jupiter MX) warna hijau dengan nomor polisi DT 4556 IH, Nomor rangka : MH350C004DK702145 dan Nomor mesin : 50c-702248 atas nama pemilik STNK MURNI yang dalam kondisi plat noomor kendaraan sudah berubah menjadi DT 4550 TH serta warna sepeda motor serta warna sepeda motor telah berubah menjadi warna hitam bis putih ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik DT 1281 KE nomor rangka MHKM1BAJDJ045038 dan nomor mesin : K3MC90499 atas nama pemilik STNK Abdul Wahid ;

Agar dikembalikan kepada yang berhak yakni Rosnani Alias Naini Binti Baula.



4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah pula mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menafkahi orang tua;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia Terdakwa ARDI Bin EFENDI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan Oktober tahun 2014 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2014, bertempat di bengkel Terdakwa ARDI di Desa Torobulu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo *“barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan sesuatu benda yaitu motor Yamaha tipe 50 C (Yamaha Jupiter MX) warna hijau DT 4556 IH, yang diketahui atau patut sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika MUSTAFA bersama dengan CANDRA berangkat dari Desa Ambesea Kabupaten Konawe Selatan dengan menggunakan mobil Toyota Avanza DT 1281 KE menuju ke rumah tante Terdakwadi Kecamatan Bacala Kabupaten Konawe Selatan dan setibanya di rumah tante MUSTAFA kemudian MUSTAFA dan CANDRA (DPO) istirahat beberapa jam ;
- Selanjutnya setelah istirahat di rumah tante MUSTAFA kemudian MUSTAFA dengan CANDRA berangkat ke Desa Punggawu Kawu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2015/PN Adl.



Kecamatan Basala Kabupaten Konawe Selatan dengan menggunakan mobil Toyota Avanza DT 1281 KE dan setiba di rumah HENDRA di Desa Punggawu Kawu Kecamatan Basala Kabupaten Konawe Selatan Terdakwa dan CANDRA (DPO) masuk ke rumah HENDRA kemudian cerita-cerita bersama dengan HENDRA dan MUHAMMAD ARISAL kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha type 50 C (Yamaha Jupiter MX) warna hijau dengan nomor polisi DT 4556 IH milik MUHAMMAD ARISAL dengan alasan teman MUSTAFA yaitu CANDRA mau ke rumah tantenya kemudian MUHAMMAD ARISAL meminjamkan sepeda motornya kepada CANDRA sedangkan MUSTAFA masih menunggu di rumah HENDRA beberapa menit kemudian MUSTAFA pamit dengan alasan mau ke rumahnya tantenya kemudian MUHAMMAD ARISAL mengatakan “saya ikutmi juga sapatau itu motor sudah ada di jalan” kemudian MUHAMMAD ARISAL bersama MUSTAFA naik mobil menuju ke rumah tante MUSTAFA kemudian di tengah jalan Terdakwa menurunkan MUHAMMAD ARISAL dan mengatakan “saya takut sama tante saya kalau ada teman saya ke rumahnya” kemudian MUHAMMAD ARISAL turun ;

- Kemudian MUSTAFA langsung pergi menyusul CANDRA (DPO) di Desa Benua Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan kemudian MUSTAFA menyimpan mobilnya dan mengambil motor kepada CANDRA (DPO) dan membawa tersebut di Desa Torobulu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan dan setibanya di Desa Torobulu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan MUSTAFA langsung memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa yang mana sebelumnya MUSTAFA pernah meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000.00,(satu juta rupiah) dengan kesepakatan agar MUSTAFA mencari sepeda motor sebagai pengganti uang yang dipinjam dari terdakwa ;
- Bahwa sepatutnya Terdakwa mencurigai bahwa sepeda motor yang diserahkan kepada Terdakwa adalah barang dari hasil kejahatan sebab pada saat MUSTAFA menyerahkan motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat/dokumen resmi atas sepeda motor tersebut serta harga penjualan dibawah harga standar penjualan sepeda motor dialer resmi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban MUHAMMAD ARISAL mengalami kerugian sebesar Rp. 19.200.000.00,(Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) ;

----- Perbuatan Terdakwa ARDI Bin EFENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menerangkan mengerti dan kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yakni 1. saksi MUH. ARISAL Alias ICAL Bin ARIFIN dan 2. Saksi MUSTAFA Alias TAFA Bin MUSA, masing-masing yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi MUHAMMAD ARISAL Alias ICAL Bin ARIFIN.

•
ketera

•
denga

•
menjt

•
tangg
Kecar

•
berna
saksi
HENI
saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2015/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memi
saksi
kemu
berni
itu m
MUS'
diten
sama
oleh l
dibaw

- denga
atas n

- merk
rangk
nomo
menja
warna
MHK
terseb
milik
mobil
diken

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa sebahagian benar dan sebahagian tidak tahu ;

2 Saksi MUSTAFA Alias TAFABin MUSA.

- ketera



•
denga
dari M

•
17.00
meng
Terda

•
Kecar
berna
bersai
Kecar
istirah
Kawu
mana
yang
memi
dan sa
di De
rumal
ARIS
kalau
kemu
CANI
memi
sedan
beber
lalu M
“saya
kemu
rumal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIS
rumai
CANI
mem
Torot
lalu s
terseb
kepad
saksi
Terda

- merk
rangk
nomo
menj
warn
MHK
terseb
milik
1 (sat
yang

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa sebahagian benar dan sebahagian tidak tahu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- dalam
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terda
kelen;

- pada
sekira
di De;

- sebel
sebel
Rp.1.0
digan
motor
milik

- merk
plat c
sedan

- tidak

- Rp.19
terseb
terseb

- motor
Nomo
kondi
berub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



avanz

MHK

terseb

milik

sedan

tahu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 50 c (Jupiter MX) warna hijau dengan nopol. DT 4556 IH, Nomor rangka : MH350C004DK702154 dan Nomor mesin 50C702248 atas nama pemilik STNK adalah MURNI yang dalam kondisi plat nomor telah diubah menjadi DT 4550 TH serta warna sepeda motor telah berubah menjadi warna hitam bis putih serta foto 1 (satu) unit mobil merk Toyota New avanza M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi DT 1281 KE Nomor rangka MHKM1BA3JDJ045038 dan Nomor mesin K3MC90499 atas nama pemilik STNK WAKIB WAHID ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya sebagai barang bukti maupun alat bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

•

hijau

MUS'



berter
diben

- sebel
sebel
Rp.1.0
digan
motor
milik

- merk
plat c
sedan

- tidak

- Rp.19
terseb
terseb

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dinyatakan sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan tunggal jika semua unsur yang dirumuskan dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP terpenuhi adanya, yaitu:

1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata barang siapa sama halnya dengan kata “Setiap orang“. Yang dimaksud setiap orang adalah sebagai subyek hukum yang bertindak sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan padanya karena tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang, bahwa Terdakwa ARDI Bin EFENDI diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa membenarkan kalau identitas tersebut adalah dirinya, dengan demikian terhadap unsur Barang siapa tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur dari unsur diatas, maka dengan sendirinya unsur kedua ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ARDI telah menerima motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan nomor Polisi DT 4556 IH milik MUHAMMAD ARISAL dari MUSTAFA pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Desa Torobulu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan tepatnya dibengkel tempat Terdakwa bekerja yang mana Terdakwa menerima motor yang diberikan oleh MUSTAFA karena sebelumnya telah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan MUSTAFA yang mana sebelumnya MUSTAFA telah meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terhadap uang yang dipinjam tersebut akan digantikan dengan sebuah motor dan atas pengakuan MUSTAFA motor tersebut adalah motor miliknya yang belakangan baru Terdakwa ketahui bahwa motor tersebut adalah milik MUHAMMAD ARISAL dan sepengetahuan Terdakwa motor yang diberikan MUSTAFA adalah motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan plat nomor DT 4556 IH yang dimana plat dan warnanya telah diubah oleh Terdakwa menjadi nomor plat DT 4550 TH sedangkan warna menjadi warna hitam dan tujuan Terdakwa merubah Nomor plat serta warna motor tersebut agar tidak ada orang yang mengenal motor tersebut terutama pemiliknya selain itu Terdakwa mengetahui harga motor tersebut di pasaran berharga sekitaran Rp.19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) dan MUSTAFA juga memberikan motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat sehingga Terdakwa sempat curiga dengan motor tersebut namun Terdakwa tetap menerima motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

3. Unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ARDI telah menerima motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan nomor Polisi DT 4556 IH milik MUHAMMAD ARISAL dari MUSTAFA pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Desa Torobulu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan tepatnya

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2015/PN Adl.



dibengkel tempat Terdakwa bekerja yang mana Terdakwa menerima motor yang diberikan oleh MUSTAFA karena sebelumnya telah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan MUSTAFA yang mana sebelumnya MUSTAFA telah meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terhadap uang yang dipinjam tersebut akan digantikan dengan sebuah motor dan atas pengakuan MUSTAFA motor tersebut adalah motor miliknya yang belakangan baru Terdakwa ketahui bahwa motor tersebut adalah milik MUHAMMAD ARISAL dan sepengetahuan Terdakwa motor yang diberikan MUSTAFA adalah motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan plat nomor DT 4556 IH yang dimana plat dan warnanya telah diubah oleh Terdakwa menjadi nomor plat DT 4550 TH sedangkan warna menjadi warna hitam dan tujuan Terdakwa merubah Nomor plat serta warna motor tersebut agar tidak ada orang yang mengenal motor tersebut terutama pemiliknya selain itu Terdakwa mengetahui harga motor tersebut di pasaran berharga sekitaran Rp.19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) dan MUSTAFA juga memberikan motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat sehingga Terdakwa sempat curiga dengan motor tersebut namun Terdakwa tetap menerima motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum sehingga oleh karena kehendak Terdakwa untuk menimbulkan akibat yang dilarang telah ada pada diri Terdakwa, dengan demikian unsur yang terdapat pada pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap korban ;



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani maka beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type 50 c (Yamaha Jupiter MX) warna hijau dengan nomor polisi DT 4556 IH, Nomor rangka : MH350C004DK702145 dan Nomor mesin : 50c-702248 atas nama pemilik STNK MURNI yang dalam kondisi plat noomor kendaraan sudah berubah menjadi DT 4550 TH serta warna sepeda motor serta warna sepeda motor telah berubah menjadi warna hitam bis putih dikembalikan kepada yang berhak yakni MUHAMMAD ARISAL dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik DT 1281 KE nomor rangka MHKM1BAJDJ045038 dan nomor mesin : K3MC90499 atas nama pemilik STNK Abdul Wahid dikembalikan kepada yang berhak yakni SATUALI Dg SILA ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam maupun pengenaan duka nestapa kepada Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan terutama Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa ARDI Bin EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penadahan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDI Bin EFENDI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type 50 c (Yamaha Jupiter MX) warna hijau dengan nomor polisi DT 4556 IH, Nomor rangka : MH350C004DK702145 dan Nomor mesin : 50c-702248 atas nama pemilik STNK MURNI yang dalam kondisi plat noomor kendaraan sudah berubah menjadi DT 4550 TH serta warna sepeda motor serta warna sepeda motor telah berubah menjadi warna hitam bis putih ;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni MUHAMMAD ARISAL.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik DT 1281 KE nomor rangka MHKM1BAJDJ045038 dan nomor mesin : K3MC90499 atas nama pemilik STNK Abdul Wahid ;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni SATUALI Dg SILA.
- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 oleh kami ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG GEDE SUSILA PUTRA, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua, ELIZ RHAMI Z, SH. dan H. RACHMAT ARDIMAL.T, SH.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa 31 Maret 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD ARFAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, MARWAN ARIFIN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo dan dihadapan Terdakwa ;

Ketua Majelis

ANAK AGUNG GEDE SUSILA PUTRA, SH.,M.Hum.

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Hakim Anggota | |
| ELIZ RHAMI Z, SH. | H. RACHMAT ARDIMAL.T, SH. MH. |
| Panitera Pengganti | |
| MUHAMMAD ARFAN, SH. | |